

**MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPN
BERBASIS WEB *e*-FAKTUR GUNA
MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN
WAJIB PAJAK BADAN**

(Studi Kasus PT ABC Pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo)



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Faradian Salsabella Fasaytri

40011118060058

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : FARADIAN SALSABELLA FASAYTRI
NIM : 40011118060058
SEKOLAH : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPN
BERBASIS WEB *e*-FAKTUR GUNA
MEMENUHI PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
BADAN

Semarang, 16 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Rr Karlina Aprilia K., S.E., M.Sc., Ak.

NIP. 198704182010122004

Pembimbing II



Ika Pratiwi, S.E., M.Ak.

NIP. H.7.199304032019112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul *“Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN Berbasis Web e-Faktur Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan”* ini dengan baik. Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis berharap, Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak badan dalam penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala hal di dalam hidup ini;
2. Kedua orang tua penulis, mama dan papa, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M. Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Redyanto Noor, M. Hum selaku Kepala Lembaga PSDKU Universitas Diponegoro;
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang;
6. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M. selaku Dosen Wali Program Studi Administrasi Pajak Diploma III K. Batang;
7. Ibu Dr. Rr. Karlina Aprilia Kusumadewi, S.E., M.Sc., Ak. dan Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing;

8. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang dan dosen PSDKU Kampus Batang yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada penulis;
9. Seluruh karyawan dan staff PSDKU Universitas Diponegoro Batang yang telah membantu selama proses perkuliahan;
10. Ibu kos serta teman-teman Ya-Sin kos (Fathima, Sekar, Puput, Qiqi, Niha, dan Ridha) yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya;
11. Teman-teman mahasiswa D-III Administrasi pajak PSDKU K. Batang angkatan 2018 dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tugas akhir ini, besar harapan penulis bahwa hasil penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat baik oleh pihak masyarakat, terlebih lagi untuk penulis.

Semarang, 16 Juni 2021

Faradian Salsabella Fasaytri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	5
1.4.1 Jenis Data.....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) HANDOKO ADIPRASETYO SEMARANG	8
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo.....	8
2.2 Visi dan Misi.....	9
2.2.1 Visi KKP Handoko Adiprasetyo.....	9
2.2.2 Misi KKP Handoko Adiprasetyo.....	9
2.2.3 Tujuan KKP Handoko Adiprasetyo.....	10
2.3 Bidang Usaha	10
2.3.1 Jasa Perpajakan	10
2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Wewenang Jabatan KKP Handoko Adiprasetyo.....	12
2.4.1 Struktur Organisasi	12
2.4.2 Uraian Jabatan KKP Handoko Adiprasetyo.....	13

BAB III.....	15
PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPN BERBASIS WEB e-FAKTUR GUNA MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN	15
3.1 TINJAUAN TEORI.....	15
3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
3.1.2 Gambaran Umum Pajak	18
3.1.3 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai.....	23
3.1.4 Gambaran Umum SPT, e-SPT, dan SPT PPN	26
3.1.5 Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN	32
3.2 TINJAUAN PRAKTIK	34
3.2.1 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC melalui Jasa Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo	34
3.2.2 Tingkat Kepatuhan PT ABC dalam Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	48
3.2.3 Hambatan Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo dalam membantu pelaporan SPT masa Pajak Petambahan Nilai (PPN) PT ABC	50
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo.....	12
Gambar 3. 1 Flowchart Proses Pelaporan SPT Masa PPN.....	32
Gambar 3. 2 Website e-Faktur	35
Gambar 3. 3 Proses Login Pada web e-Faktur	36
Gambar 3. 4 Menu Utama Pada web e-Faktur	36
Gambar 3. 5 Proses Posting SPT	37
Gambar 3. 6 Monitoring SPT pada web e-Faktur	38
Gambar 3. 7 I. Rekapitulasi Penyerahan.....	39
Gambar 3. 8 II. Rekapitulasi Perolehan	39
Gambar 3. 9 III. Perhitungan Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan.....	40
Gambar 3. 10 Pernyataan Mengenai Kebenaran Lampiran	40
Gambar 3. 11 Proses Input Sertifikat Digital.....	40
Gambar 3. 12 Notifikasi Submit SPT Lampiran AB Berhasil.....	41
Gambar 3. 13 Lampiran Induk I. Penyerahan Barang Dan Jasa	42
Gambar 3. 14 Lampiran Induk II. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	43
Gambar 3. 15 Keterangan Lampiran Lebih Bayar	43
Gambar 3. 16 Lampiran Induk III. PPN Terutang Atas Kegiatan Membangun Sendiri	44
Gambar 3. 17 Lampiran Induk Romawi IV dan V	44
Gambar 3. 18 Lampiran Induk VI. Kelengkapan SPT	45
Gambar 3. 19 Menu Pelaporan SPT Masa PPN	46
Gambar 3. 20 Keterangan Siap Lapor	46
Gambar 3. 21 Bukti Penerimaan Elektronik.....	47
Gambar 3. 22 Flowchart Pelaporan SPT Masa PPN PT. ABC	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tingkat Kepatuhan PT. ABC Dalam Pelaporan SPT Masa PPN 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan Elektronik PT ABC Masa Februari 2021 .	56
Lampiran 2. SPT PPN 1111 Masa Februari PT ABC	57
Lampiran 3. Formulir AB SPT PPN 1111 Masa Februari PT ABC.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007). Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang. Salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pada kenyataannya, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari portal berita DDTC News (2021), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa penerimaan PPN pada akhir Desember 2020 hanya sebesar Rp448,4 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2019 yang mampu mencapai Rp531,6 triliun rupiah, yang dalam hal ini terjadi penurunan sebesar 15,6%. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak dituntut untuk memungut, menyetor, dan melaporkan surat pemberitahuan pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di Indonesia saat ini masih belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia menurun dengan hanya sebesar 60,17% dibandingkan pada tahun 2019 yang mampu mencapai 65,28%. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral

Pajak (DJP) melakukan inovasi dalam pelayanan, dengan melakukan pengembangan sistem administrasi perpajakan, yaitu membuat perubahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-SPT*. Penggunaan *e-SPT* diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerapan *e-SPT* masa PPN dinilai dapat mempunyai pengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT dan juga dapat menimbulkan perilaku, pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Pada kenyataannya, proses untuk melakukan efisiensi kewajiban Wajib Pajak melalui sistem *e-SPT* belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memasukkan data dokumen perpajakan karena kurang mengerti mengenai pelaporan khususnya pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan sistem elektronik dengan benar dan sistematis. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *e-SPT* agar dapat meningkatkan kepatuhan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo merupakan sebuah instansi swasta yang memberikan layanan jasa akuntansi keuangan dan perpajakan bagi Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Salah satu misi KKP Handoko Adiprasetyo adalah ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan negara Indonesia melalui profesi konsultan pajak, yaitu dengan membantu melaksanakan kewajiban wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. PT ABC merupakan salah satu klien yang dibantu oleh KKP Handoko Adiprasetyo dalam pelaporan SPT Masa PPN. PT ABC ini termasuk wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang rendah karena sering melakukan pelaporan SPT Masa PPN berdekatan dengan waktu jatuh tempo.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam penerapan pelaporan SPT Masa PPN melalui jasa konsultan pajak,

maka penulisan ini berjudul **“Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN Berbasis Web e-Faktur Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan”** Studi Kasus PT ABC Pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan pokok bahasan Tugas Akhir ini maka dirumuskan ruang lingkup pembahasan penulisan kedalam beberapa bagian yang meliputi :

1. Gambaran Umum Pajak
2. Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Gambaran Umum SPT, e-SPT, dan SPT PPN
4. Mekanisme Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Mekanisme Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo
6. Tingkat Kepatuhan PT ABC dalam Pelaporan SPT masa PPN
7. Hambatan KKP Handoko Adiprasetyo dalam membantu Pelaporan SPT masa PPN PT ABC

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran umum pajak
2. Untuk mengetahui gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Untuk mengetahui gambaran umum SPT, e-SPT, dan SPT PPN
4. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo
6. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT ABC dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

7. Untuk mengetahui hambatan Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo dalam membantu pelaporan SPT Masa PPN PT ABC

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Sebagai penerapan ilmu teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan;
 - b. Sebagai informasi dan pengetahuan baru terkait praktik dari mekanisme pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan *web e-Faktur* di Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo;
 - c. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III pada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro.
2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Sebagai bahan masukan untuk perkembangan ilmu perpajakan khususnya terkait mekanisme pelaporan SPT masa PPN menggunakan *web e-Faktur*;
 - b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir yang terdapat kaitanya dengan penulisan ini.
3. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Wajib Pajak
Sebagai masukan kepada wajib pajak untuk patuh dalam pelaporan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Bagi Konsultan Pajak
Sebagai masukan bahan pertimbangan dalam melayani wajib pajak agar menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan sebagai jasa konsultan pajak.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Dalam penulisan memerlukan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas Akhir ini disusun dengan menggunakan 2 (dua) jenis data, adapun jenis data tersebut adalah :

1. Data Primer

Menurut KBBI, data primer adalah data yang diperoleh seorang penulis atau peneliti secara langsung dari objeknya. Data primer yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini bersumber dari dokumen yang ada pada bagian staff KKP Handoko Adiprasetyo. Adapun data yang diambil adalah :

- a. Gambaran umum yang mencakup sejarah perusahaan, visi, misi, bidang usaha, struktur organisasi, tugas dan wewenang jabatan di Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo.
- b. Profil singkat dan data PT ABC yang berhubungan dalam pelaporan SPT masa PPN selaku klien KKP Handoko Adiprasetyo.

2. Data Sekunder

Menurut KBBI data sekunder adalah data yang diperoleh seorang penulis atau peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung berupa bukti, catatan, bukti yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini berasal dari literasi buku dan *website* terkait yang ada di internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini dibutuhkan data yang lengkap, relevan dengan menggunakan cara antara lain:

1. Metode Observasi

Menurut KBBI observasi adalah peninjauan secara cermat. Pengumpulan data dan informasi pada tugas akhir ini, penulis

melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu pada KKP Handoko Adiprasetyo.

2. Metode Studi Pustaka

Menurut KBBI studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku yang dipakai sebagai acuan untuk mengarang dan sebagainya. Pengumpulan data dan informasi pada tugas akhir ini diperoleh dari artikel, *website*, informasi lain yang berasal dari internet.

3. Metode Wawancara

Menurut KBBI wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Pengumpulan data di dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pembimbing lapangan, staff yang berkaitan dengan mekanisme penyetoran dan pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pemahaman terhadap isi penulisan Tugas Akhir ini, maka diperlukan sistematika penulisan agar pembaca dapat lebih memahami terhadap suatu penulisan. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK HANDOKO ADIPRASETYO SEMARANG

Bab ini berisi mengenai Sejarah berdirinya KKP Handoko Adiprasetyo Semarang, Visi dan Misi, Bidang Usaha, Struktur Organisasi serta Tugas dan Wewenang Jabatan di KKP Handoko Adiprasetyo.

BAB 3 : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai Gambaran Umum Pajak, Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Gambaran Umum SPT, *e*-SPT, SPT PPN, Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KKP Handoko Adiprasetyo, Tingkat Kepatuhan PT ABC dalam Pelaporan SPT Masa PPN, dan Hambatan KKP Handoko Adiprasetyo dalam melaporkan SPT Masa PPN 1111 PT ABC.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya dan berisi mengenai saran Mekanisme Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis *web e*-Faktur Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) HANDOKO ADIPRASETYO SEMARANG

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo

Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo merupakan sebuah instansi swasta yang memberikan pelayanan jasa akuntansi keuangan dan perpajakan bagi klien baik perusahaan besar, kecil, maupun orang pribadi. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo didirikan oleh Bapak Handoko Adiprasetyo pada tanggal 13 Mei 2003, hingga saat ini masih melakukan kegiatan usaha dan memiliki kantor pusat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo memiliki surat Izin Praktik Konsultan Pajak dengan Nomor. PEMB-00007/WPJ.10/KP.1505/RIK.SIS/2018 tanggal 22 Januari 2018. KKP Handoko Adiprasetyo memiliki tenaga profesional dengan kemampuan yang berkualitas serta pengalaman lebih dari enam belas tahun menggeluti bidang konsultasi perpajakan. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo dalam kegiatannya selalu berorientasi pada kepercayaan dan kerahasiaan klien dalam memberikan pelayanan, serta selalu mengutamakan kualitas. Berikut ini merupakan profil perusahaan dari Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo :

Nama Perusahaan	: KKP Handoko Adiprasetyo
Alamat	: Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang
Bentuk Perusahaan	: Perorangan
Jenis Perusahaan	: Perusahaan Jasa
Kegiatan Usaha	: Jasa Konsultasi Pajak dan Akuntansi Keuangan
Nomor Telepon	: (024) 3547668
Karyawan Tetap	: 27 Orang

Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo menangani perusahaan yang berada di Semarang, dan juga menangani perusahaan yang berada diluar Semarang khususnya wilayah Jawa Tengah, sehingga para staff dimungkinkan

keluar kota untuk mengambil data yang berkaitan dengan keperluan perpajakan. Guna menunjang layanan kepada klien, maka Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo beroperasi selama 6 (enam) hari di setiap minggunya. Adapun waktu beroperasinya yaitu pada hari Senin hingga Jum'at pukul 08.00-15.00 WIB dan pada hari Sabtu pukul 08.00-13.00 WIB.

2.2 Visi dan Misi

Setiap instansi selalu memiliki visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi KKP Handoko Adiprasetyo

Visi Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo adalah menjadi konsultan pajak yang professional, beretika, dan bermartabat sesuai dengan standar profesi dan kode etik konsultan pajak. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien dengan mengutamakan tujuan dan pencapaian kebutuhan kliennya secara cepat, tepat, dan transparan atau terbuka dengan tetap menggunakan etika standar profesi dan berpedoman kepada kode etik konsultan pajak.

2.2.2 Misi KKP Handoko Adiprasetyo

Misi dari Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan profesionalisme profesi konsultan pajak dengan memberikan pelayanan dan advis yang terbaik kepada para klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Menjadi mitra dari Direktorat Jendral Pajak dalam membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau Wajib Pajak di dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan dari sektor penerimaan pajak.

3. Ikut berperan serta di dalam mensukseskan pembangunan negara Republik Indonesia melalui profesi konsultan pajak.

2.2.3 Tujuan KKP Handoko Adiprasetyo

Tujuan dari Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo adalah “Menjadi jasa Konsultan Pajak yang unggul dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada para klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

2.3 Bidang Usaha

Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Adapun jasa yang diberikan antara lain:

2.3.1 Jasa Perpajakan

1. Menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa berdasarkan laporan keuangan dan data-data lainnya, yang meliputi; SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, angsuran PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) / Pasal 15, SPT Masa PPN/PPnBM.
2. Melakukan *review* atas semua praktek akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan gambaran atas tingkat kepatuhan klien pada peraturan pajak yang berlaku dan tingkat resiko pajak yang mungkin dihadapkan berdasarkan hasil *review*. *Review* meliputi transaksi yang berpengaruh pada pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan karyawan, pajak, pajak penghasilan final dan pajak pertambahan nilai. Konsultan melakukan *review* atas laporan keuangan perusahaan (secara bulanan, triwulan, semesteran, dan/atau tahunan) guna menghitung pajak-pajak yang sebenarnya terhutang dalam periode yang bersangkutan. Kemudian hasil *review* dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, dan diikuti pembetulan SPT apabila diperlukan.

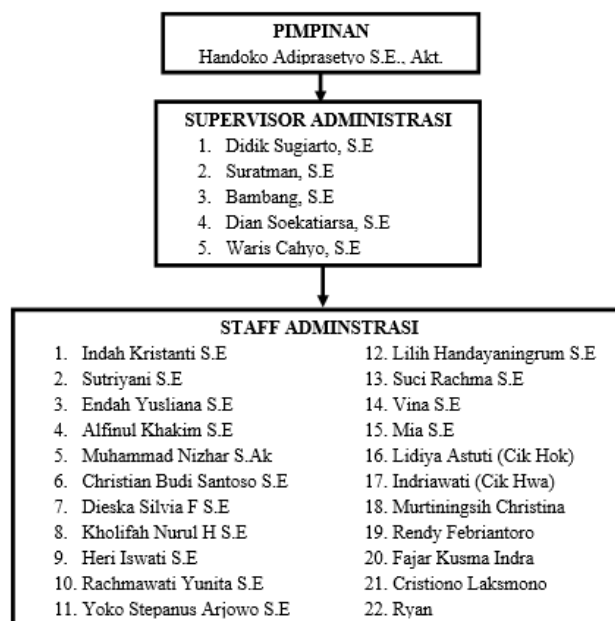
3. Menyusun SPT Tahunan PPh (WP OP/Badan sesuai penguasaanya) berdasarkan laporan keuangan komersial yang sudah dilakukan koreksi fiskal seperti PPh 21 (SPT 1721), PPh WP Badan (SPT 1771), PPh WP Pribadi (SPT 1770, 1770 S, 1770 SS).
4. Melakukan perencanaan pajak yang menghasilkan nilai pembayaran pajak yang wajar dan efisien dengan memberikan alternatif-alternatif sesuai peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak bertujuan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil yang ingin dicapai yaitu penghematan pajak dan efisiensi pajak melalui strategi, prosedur, dan kebijakan perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jasa yang bersifat non teknis :
 - a. Jasa pengurusan administrasi perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, pemusatan PPN, proses Pbk, permohonan surat keterangan bebas pajak (SKB), penghapusan NPWP, dan sebagainya.
 - b. Jasa pengurusan administrasi perusahaan baru, kantor cabang, yang terkait dengan kelengkapan perizinan seperti Akte notaris, TDP, SIUP, dan sebagainya.
 - c. Jasa pengurusan pembebasan tanah, yang terkait dengan BPHTB, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
 - d. Jasa pengurusan menyangkut masalah Bea Cukai.
6. Update informasi peraturan perpajakan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup dan kegiatan usaha perusahaan. Mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan sampai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Wewenang Jabatan KKP Handoko Adiprasetyo

2.4.1 Struktur Organisasi

Setiap instansi memiliki struktur organisasi yang penting dan berpengaruh dalam mencapai tujuan perusahaan. Tanpa adanya struktur organisasi, maka aktivitas yang ada di dalam sebuah instansi tersebut berjalan kurang maksimal. Salah satu struktur organisasi yang ada adalah struktur organisasi yang berbentuk vertikal. Ciri- ciri dari struktur organisasi vertikal ini adalah wewenang dari pimpinan diberikan kepada satuan organisasi yang berada di bawahnya, sehingga bawahan menerima perintah dari beberapa orang pimpinan. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo menganut sistem organisasi vertikal yaitu dipimpin oleh seorang pemimpin yang membawahi supervisor administrasi dan staff administrasi. Adapun struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2020)

2.4.2 Uraian Jabatan KKP Handoko Adiprasetyo

Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo memiliki tugas dan wewenang jabatan yang berbeda agar perusahaan berjalan dengan baik. Berikut adalah rincian dan wewenang dari setiap jabatan pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo:

1. Pimpinan

Pimpinan merupakan posisi tertinggi dari suatu pekerjaan. KKP Handoko Adiprasetyo dipimpin langsung oleh Bapak Handoko Adiprasetyo. Tugas beliau sebagai seorang pemimpin kantor yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi managerial, yaitu berupa penyusunan rencana, mengarahkan kegiatan, dan mengendalikan kantor;
- b. Memimpin kantor dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan;
- c. Memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan;
- d. Membina karyawan agar dapat bekerja secara efektif;
- e. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

Adapun wewenang yang dimiliki Bapak Handoko Adiprasetyo sebagai seorang pemimpin kantor yaitu memilih, menetapkan, dan mengawasi karyawannya.

2. Supervisor Administrasi

Supervisor merupakan jabatan dalam suatu struktur organisasi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan pimpinan atau direktur. Supervisor memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- a. Mengawasi dan mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh staff kantor;
- b. Membantu mengarahkan staff dalam setiap melakukan proses kegiatan;
- c. Bertanggung jawab kepada pimpinan atau direktur;
- d. Memberikan motivasi kepada staff kantor;
- e. Membantu menyelesaikan masalah semaksimal mungkin tanpa harus ditangani oleh pimpinan.

Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo memiliki 5 Supervisor yaitu Bapak Didik Sugiarto, S.E, Bapak Suratman, S.E, Bapak Bambang, S.E, Ibu Dian Soekatiarsa, S.E, dan Bapak Waris Cahyo, S.E.

3. Staff

Staff merupakan seorang tenaga ahli yang bekerja menjalankan visi dan misi suatu perusahaan. Staff di Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo memiliki tugas membantu supervisor dalam pengumpulan data dari klien yang digunakan dalam proses perhitungan pajak, bertanggungjawab kepada supervisor atas semua pekerjaan yang telah diberikan serta menghitung, menyetor dan melaporkan administrasi perpajakan dari klien. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo memiliki 27 (dua puluh tujuh) staff yang bertanggung jawab membantu supervisor dalam menangani klien.

BAB III

**PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK MEKANISME
PELAPORAN SPT MASA PPN BERBASIS WEB *e*-FAKTUR
GUNA MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB
PAJAK BADAN**

3.1 TINJAUAN TEORI

3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Berdasarkan portal berita DDTC News (2021), tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) khususnya SPT PPN menurun yang berada di level 60,17% dibandingkan tahun 2019 yang mampu mencapai 65,28%. Penurunan juga sama halnya terjadi oleh wajib pajak orang pribadi yang pada tahun 2019 mampu mencapai 75,31% daripada tahun 2020 yang hanya berada di level 52,45%.

Salah satu penerimaan terbesar negara berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang tahun 2020 Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan PPN mengalami penurunan karena adanya pandemi *Covid-19*. Berdasarkan portal berita DDTC News (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan bahwa penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 hanya sebesar Rp 448,4 triliun atau hanya 88,4% dari target senilai Rp507,5 triliun, yang dalam hal ini mengalami minus 15,6% dibanding tahun 2019 yang mampu mencapai Rp531,6 triliun. Penurunan penerimaan PPN tersebut kemungkinan terjadi karena adanya penurunan transaksi dan juga karena kurangnya kesadaran wajib pajak yang

dalam hal ini PKP dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menyetor dan melaporkan SPT.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman PKP terhadap sistem pengoperasian *e-SPT* yang menggunakan internet, hal ini yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum bisa meningkat dari tahun ke tahun. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi dapat memudahkan dan memiliki banyak manfaat untuk wajib pajak maupun untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan dapat di definisikan sebagai “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan yang terpenting dalam *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut” (Machfud Sidik, 2010:137-138). Secara sederhana kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai “Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi” (Gunadi, 2013:94).

Berdasarkan pengertian dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan dari seorang Wajib Pajak, terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 3, Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk investasi kolektif serta Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Wajib Pajak badan memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan kewajiban dalam hal pemeriksaan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain adalah :

a. Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Menurut Arum (2012), Kesadaran membayar pajak dinilai menjadi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berasal dari motivasi wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik.

b. Sanksi Perpajakan

Menurut (Irmawati & Hidayatulloh, 2019), Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dengan adanya sanksi perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan, maka wajib pajak akan terdorong untuk membayar pajak terutangnya.

3.1.2 Gambaran Umum Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan terbesar dalam kehidupan bernegara. Peran pajak dalam negara digunakan sebagai pengeluaran khususnya pembangunan infrastruktur negara. Semakin besar penerimaan pajak pada suatu negara, maka kemampuan peningkatan pembangunan juga akan semakin meningkat. Di bawah ini terdapat beberapa teori mengenai perpajakan di Indonesia.

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara

secara langsung yang berguna sebagai memelihara kesejahteraan umum.

- b. Menurut Dr. N.J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontrapresi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan hukum yang bersifat publik dalam negara dan perorangan atau wajib pajak dalam membayar pajak. Setiap pemungutan pajak harus diatur berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) atau Hukum Pajak. Hukum Pajak terdiri dari 2 macam yaitu Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Material.

a. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal berisi mengenai peraturan-peraturan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara pembukuan, cara pemeriksaan, cara penagihan, cara penyidikan, berbagai macam sanksi, cara menghadapi sengketa, dan mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak. Undang-Undang Pajak yang mengatur Hukum Pajak Formal antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pengadilan Pajak.

b. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan mengenai segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Undang-Undang pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Material antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (UU BM).

3. Jenis Pajak

Indonesia memiliki beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya. Jenis pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis pajak berdasarkan sifat juga terbagi menjadi dua yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat (negara) dan pajak daerah.

a. Menurut Golongan

Menurut golongan, jenis pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh),

PPh yang dibayar oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi ketika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang mengakibatkan pajak terutang. Contoh pajak tidak langsung adalah penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah pengenaan pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh). Untuk orang pribadi memperhatikan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan tersebut untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh dari pajak objektif diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara. Contoh pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang berasal dari pemerintah daerah baik daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan,

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu, *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Ketiga jenis sistem tersebut tentu saja memiliki perbedaan. Berikut ini perbedaan sistem dan penjelasannya :

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak. Wajib Pajak melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau administrasi online yang sudah dibuat pemerintah secara mandiri.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment*. Pemerintah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.1.3 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Pengertian PPN pada UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi. Penerapan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung pada kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong PPN.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah. Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Perubahan pertama, pada tahun 1994 yang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan mulai berlaku sejak 1995;
2. Perubahan kedua, yaitu pada tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, mulai berlaku sejak 1 Januari 2001; dan
3. Perubahan ketiga, pada tahun 2009 dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang lebih sederhana.

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah orang pribadi, badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh PKP dalam kondisi:
 - 1.) Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP);
 - 2.) Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang

melakukan kegiatan bukan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam kondisi :

- 1.) Impor Barang Kena Pajak (BKP);
- 2.) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- 3.) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar pabean di dalam daerah pabean.

4. Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), objek pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP);
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- g. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan dalam negeri, dikenakan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

- b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud, dikenakan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0%
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), dikenakan tariff Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0%
- d. Tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.

6. Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN 1984, Pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/03/2012, dan pada Pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak terjadi ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual barang atau jasa kena pajak, dalam hal ini maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak.

3.1.4 Gambaran Umum SPT, e-SPT, dan SPT PPN

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pajak dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 Tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 170 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011 : 29) SPT adalah “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban yang terutang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan dari beberapa pengertian Surat Pemberitahuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SPT adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai SPT Masa dan SPT Tahunan.

a. SPT Masa

SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

SPT Masa memiliki 3 macam yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.

Adapun dari tiga macam tersebut memiliki jenis seperti :

- 1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
- 2) SPT Masa PPh Pasal 22;
- 3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
- 4) SPT Masa PPh Pasal 25;
- 5) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- 6) SPT Masa PPh Pasal 15;
- 7) SPT Masa PPN;
- 8) SPT Masa PPN bagi Pemungut;
- 9) SPT Masa PPN bagi PKP pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
- 10) SPT Masa PPnBM.

b. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. SPT Tahunan memiliki beberapa formulir antara lain :

- 1) Formulir 1771
- 2) Formulir 1770
- 3) Formulir 1770S, formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Pribadi dengan penghasilan lebih dari pemberi kerja atau penghasilannya lebih dari 60 juta dalam satu tahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 4) Formulir 1770SS, formulir SPT Tahunan yang sangat sederhana yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan setahunnya hanya dari pekerjaan dengan jumlah tidak lebih dari 60 juta dalam satu tahun

Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Adapun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dalam Pasal 3 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Masa PPN paling lama pada akhir bulan berikutnya;
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu fungsi SPT bagi Wajib Pajak, dan fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak, dan

fungsi SPT bagi Pemotong/Pemungut Pajak. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut ;

a. Bagi Wajib Pajak

Fungsi SPT Wajib Pajak adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah perhitungan jumlah pajak yang terutang dan melaporkan mengenai :

- 1) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemungut pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- 2) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau Bukan Objek Pajak;
- 3) Harta dan kewajiban;
- 4) Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Fungsi SPT bagi PKP adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan mengenai :

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan yang disetorkan.

3. Pengertian Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang dimaksud dengan aplikasi elektronik surat

pemberitahuan (*e-SPT*) adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk elektronik yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *e-SPT* memiliki beberapa kelebihan, di antara adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan dan penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan aman. Data yang di input menggunakan *e-SPT* biasanya lebih rapi, lengkap, dan teratur karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer
2. Kemudahan membuat laporan pajak. Saat Surat Pemberitahuan telah selesai dibuat, maka akan menghasilkan output dalam bentuk CSV. CSV berfungsi untuk memudahkan *me-review* data yang sudah diinput melalui *e-Viewer* dan memudahkan Laporan SPT melalui *e-Filling*
3. Hemat dalam penggunaan kertas. *e-SPT* dinilai dapat mengurangi penggunaan kertas, karena penyampaian pelaporan SPT tidak perlu mencetak SPT seperti sebelumnya.

Selain memiliki kelebihan, *e-SPT* juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah :

1. *e-SPT* merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP, sehingga resikonya adalah DJP yang diwakili oleh *Account Representative* (AR) harus bekerja dengan maksimal karena melakukan pengawasan yang lebih terhadap Wajib Pajak apakah dapat menggunakan aplikasi tersebut atau tidak;
2. Memerlukan pembaharuan atau *updating* setiap terdapat perubahan peraturan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan sering kali mengalami perubahan untuk memperbaiki peraturan yang sebelumnya. Maka *e-SPT* juga

harus diperbarui mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Pengertian SPT PPN

SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah formulir laporan yang berisi mengenai perhitungan jumlah pajak yang digunakan untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT masa PPN atau yang disebut sebagai SPT masa PPN 1111 terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran sebagai berikut :

- a. Formulir 1111 AB . formulir ini berisi mengenai rekapitulasi penyerahan dan perolehan;
 - b. Formulir 1111 A1. Formulir ini berisi mengenai daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan/atau JKP;
 - c. Formulir 1111 A2. Formulir ini berisi mengenai daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak;
 - d. Formulir 1111 B1. Formulir ini berisi mengenai daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean;
 - e. Formulir 1111 B2. Formulir ini berisi mengenai daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
 - f. Formulir 1111 B3. Formulir ini berisi mengenai daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;
- Berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014, SPT masa PPN harus memuat informasi sebagai berikut :

- a. Jenis Pajak
- b. Nama Wajib Pajak beserta NPWP
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa dari Wajib Pajak
- d. Jumlah penyerahan
- e. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- f. Jumlah Pajak Keluaran (Penjualan)

- g. Jumlah Pajak Masukan (Pembelian) yang bisa dikreditkan
- h. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- i. Tanggal penyetoran
- j. Data lain yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak/PKP

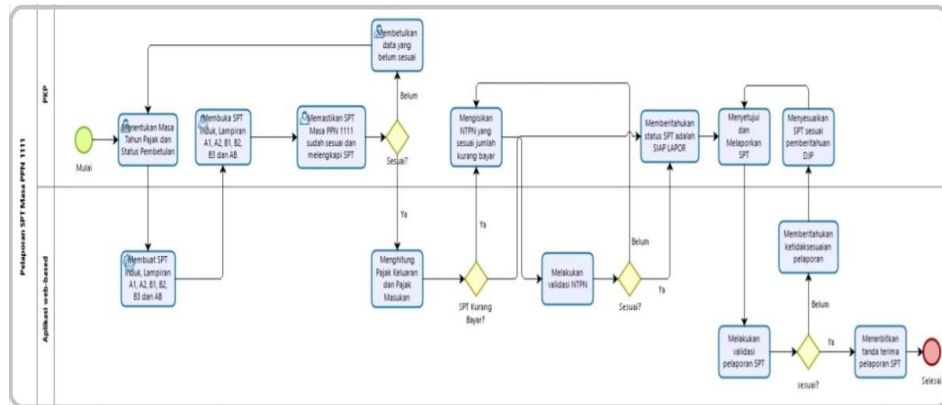
SPT masa PPN dilaporkan pada setiap bulan, meskipun tidak terjadi perubahan nilai rupiah pada neraca masa pajak terkait atau biasa disebut nihil (0). Jatuh tempo pelaporan SPT masa PPN adalah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan

3.1.5 Mekanisme Pelaporan SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN wajib dilaporkan paling lama pada akhir bulan berikutnya, kewajiban tersebut dapat ditunda 1 hari kerja berikutnya apabila bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang implementasi Nasional aplikasi *e-Faktur* versi 3.0 berbentuk Web *e-Faktur* per 1 Oktober 2020, web *e-Faktur* adalah website yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbedaan pelaporan menggunakan web *e-Faktur* dari sistem yang sebelumnya adalah adanya fitur tambahan yaitu *Prepopulated* atau pengisian otomatis Pajak Masukan, *Prepopulated* Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Prepopulated* SPT Masa PPN, dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Gambar 3. 1

Flowchart Proses Pelaporan SPT Masa PPN



Sumber: Dokumentasi DJP (2020)

Adapun tahapan proses pelaporan SPT Masa PPN 1111 menggunakan *web e-Faktur* yang dapat dilihat pada **Gambar 3.1**. Pada proses pelaporan SPT Masa PPN di *web e-Faktur* terdapat proses validasi yang diantaranya adalah memeriksa masa pajak yang akan dilaporkan, dan memeriksa status pembetulan SPT. Berikut ini adalah tahapan pelaporan SPT masa PPN 1111:

- Menentukan masa tahun pajak dan status pembetulan;
- Masuk ke *web DJP e-Faktur* di <https://web-efaktur.pajak.go.id>
- Masukkan password akun PKP yang terdaftar (*password e-Nofa*) pada menu *Log-in*;
- Kemudian sistem akan membuat SPT Induk, Lampiran A1, A2, B1, B2, B3, dan AB;
- Memastikan SPT Masa PPN 1111 lengkap dan telah sesuai sebelum dilaporkan;
- Jika saat pengecekan dan pengisian terdapat kesalahan, maka lakukan pembetulan data terlebih dahulu;
- Jika sudah sesuai, maka pilih opsi “Ya” dan kemudian sistem akan menghitung pajak keluaran dan pajak masukan;
- Jika terdapat SPT kurang bayar, maka lakukan pengisian NTPN sesuai dengan jumlah kurang bayar;

- i. Jika telah yakin mengisi data, maka pilih opsi “Ya” untuk memberitahukan bahwa SPT siap dilaporkan;
- j. Kemudian jika status SPT siap lapor dan PKP menyetujui melaporkan SPT, sistem akan melakukan validasi pelaporan SPT;
- k. Jika terdapat ketidaksesuaian pelaporan, maka sistem akan memberikan notifikasi ketidaksesuaian dan PKP harus menyesuaikan SPT sesuai pemberitahuan DJP;
- l. Jika telah sesuai, maka pilih opsi “lapor”. Jika proses pelaporan berhasil maka sistem akan menerbitkan tanda terima pelaporan SPT atau yang sekarang dikenal dengan nama Bukti Penerimaan Elektronik (BPE);
- m. Pelaporan SPT masa PPN melalui web *e-Faktur 3.0* pun selesai.

3.2 TINJAUAN PRAKTIK

3.2.1 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC melalui Jasa Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo

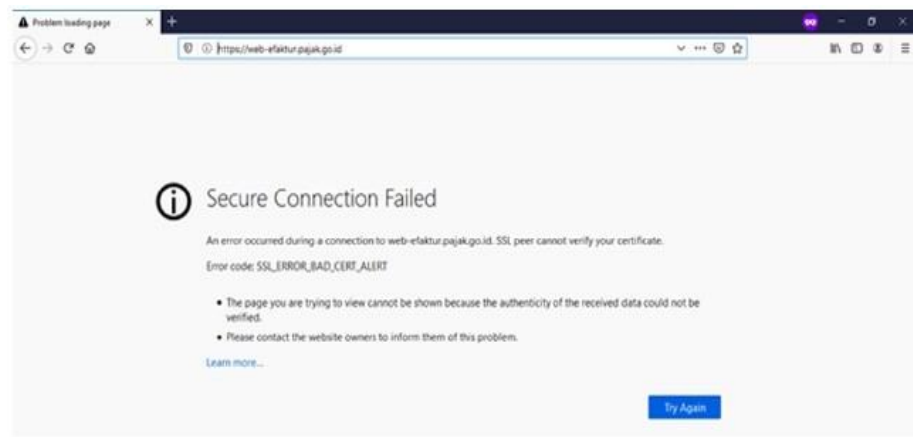
Berdasarkan informasi dari staff Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo, penyetoran pajak PT ABC dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan tersebut. Kemudian setelah PT ABC menerima bukti pembayaran dan melengkapi data, PT ABC meminta KKP Handoko Adiprasetyo untuk membantu pelaporan SPT PPN masa Februari 2021. Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC, dilakukan oleh staff KKP Handoko Adiprasetyo selaku jasa konsultan pajak yang membantu menangani pajak PT ABC pada tanggal 31 Maret 2021. Dalam hal ini pelaporan SPT Masa PPN PT ABC berstatus lebih bayar. Staff KKP Handoko Adiprasetyo menggunakan web *e-Faktur* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai sarana pelaporan SPT masa PPN 1111. Adapun penerapan mekanisme pelaporan SPT PPN masa Februari 2012 PT ABC yang

dilakukan oleh KKP Handoko Adiprasetyo menggunakan web e-faktur adalah sebagai berikut:

Langkah ke-1

Membuka laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> menggunakan browser *Chrome/Firefox*.

Gambar 3. 2
Website e-Faktur



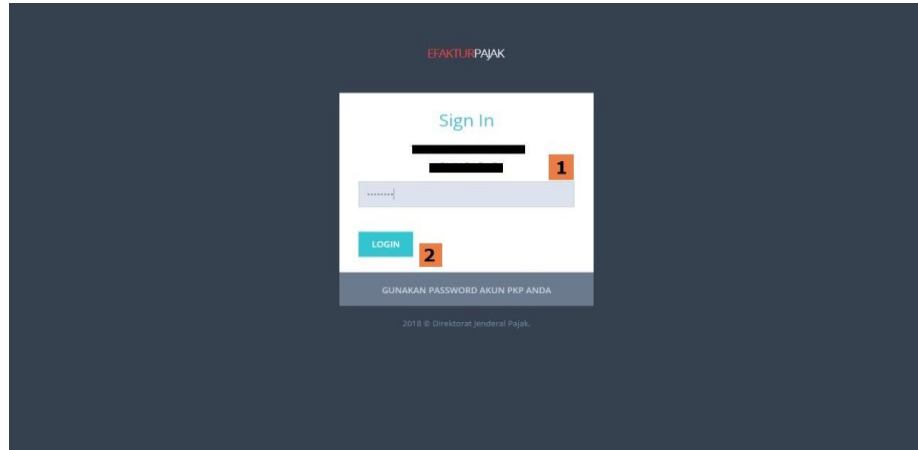
Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Kemudian terlihat keterangan error seperti gambar diatas, yang artinya browser belum terinstall dengan sertifikat elektronik PT ABC. Langkah selanjutnya membuka menu **“Option”** → **“Certificates”** untuk menginstall sertifikat elektronik, lalu klik **“View Certificates”**. Setelah muncul daftar sertifikat yang ada di browser, klik **“import”** untuk memasukan sertifikat elektronik PT ABC dan *passphrase*. Pada langkah ke-1 ini, staff telah berhasil menginstall Sertifikat Elektronik PT ABC.

Langkah ke-2

Setelah Sertifikat Elektronik berhasil terinstall pada browser, maka pada saat mengakses web e-faktur, secara otomatis akan muncul NPWP dan Nama PT ABC. Tampilan pada saat Login pada laman e-faktur adalah seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 3
Proses Login Pada web e-Faktur

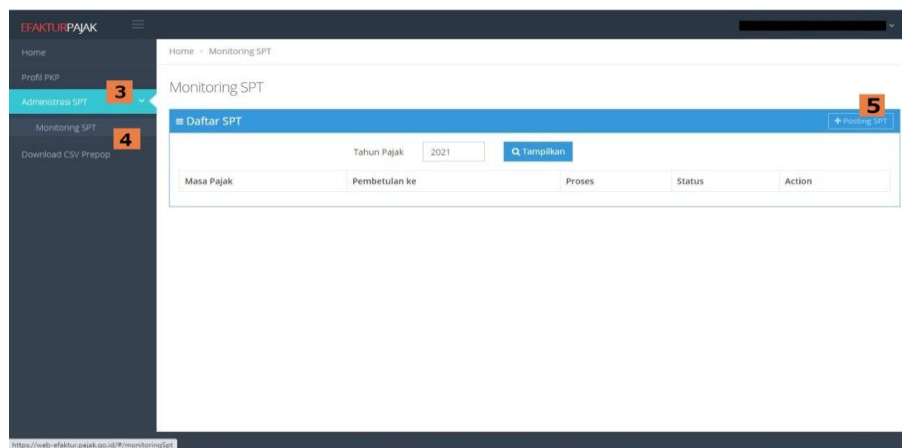


Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo, 2021

Pada menu login, staff memasukkan *password*, dan kemudian klik **Login (2)**.

Langkah ke-3

Gambar 3. 4
Menu Utama Pada web e-Faktur



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Setelah berhasil login, Terdapat 3 menu utama pada *Dashboard* yang terlihat pada gambar diatas, yaitu profil PKP, administrasi SPT dan *CSV Prepopulated*. Untuk melakukan posting SPT, staff memilih menu **Administrasi SPT** untuk melaporkan SPT **(3)** → kemudian memilih “**Monitoring SPT**” **(4)** dengan memperhatikan tahun pajak

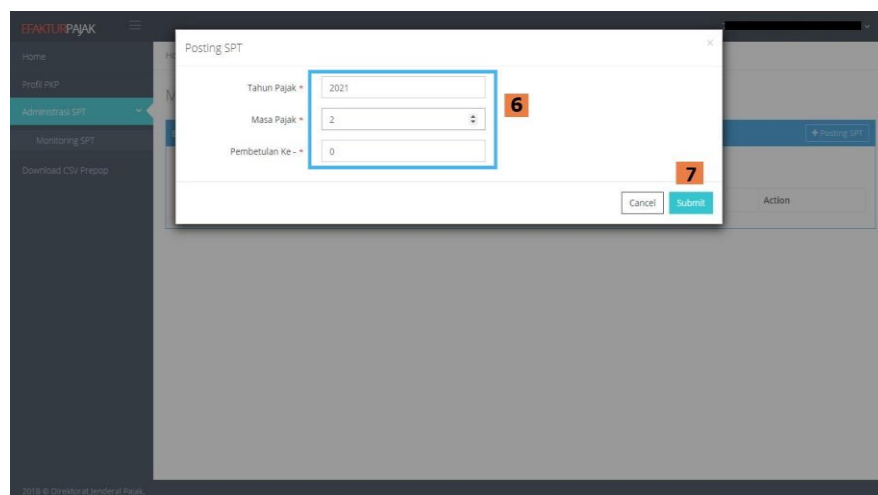
→ kemudian memilih **posting SPT (5)**. Dalam hal ini staff akan melaporkan SPT Masa PPN 1111 PT ABC pada tahun 2021.

Langkah ke-4

Setelah “**posting SPT**”, selanjutnya akan muncul isian data yang berisi tahun pajak, masa pajak, dan status SPT. Pada langkah ini, SPT Masa PPN 1111 PT ABC yang akan dilaporkan staff adalah masa Februari tahun 2021 dengan status pembetulan ke-0 **(6)**. Selanjutnya KKP Handoko Adiprasetyo menekan “**submit**” **(7)** melanjutkan pada langkah berikutnya.

Gambar 3. 5

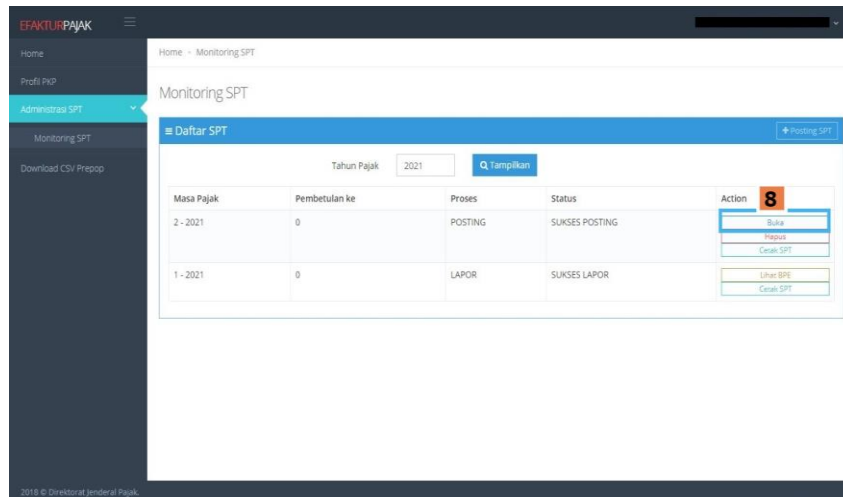
Proses Posting SPT



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Setelah berhasil *submit* maka akan muncul tahun pajak, masa pajak, status pembetulan, dan status SPT. Selain itu, ada 3 *option* yaitu Buka, Hapus, dan Cetak SPT. KKP Handoko kemudian akan melihat dan mengisi detail SPT, dengan klik “**Buka**” **(8)** yang terlihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 6
Monitoring SPT pada web e-Faktur



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Setelah data SPT berhasil terbuka, terdapat 3 menu utama yaitu “Lampiran detail, Lampiran AB, dan Induk”. Untuk mengetahui dan mengisi detail data pada SPT, staff melakukan pengisian sesuai dengan langkah tersebut. Kemudian memilih jenis formulir dengan klik “**Lampiran detail**” → jenis formulir → kemudian klik “**tampilan**” untuk mengetahui detail tampilan.

Langkah ke-5

Pada langkah ke-5, masuk ke lampiran AB dengan menekan “**I. Rekapitulasi Penyerahan**” (9). Dalam hal terdapat faktur pajak digunggung yang dapat diisi secara manual mengenai besar nominal beserta PPN (10) atau tulis “0” jika tidak memiliki penyerahan. PT ABC tidak memiliki Penyerahan Pajak Dalam negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung maka dari itu diisi “0”. Kemudian pada Rincian Penyerahan Dalam Negeri yang harus dipungut sendiri atau penyerahan langsung, PPN yang dipungut (terjadi saat melakukan transaksi dengan bendahara, BUMN, pemungut lainnya) biasanya sudah terisi secara otomatis saat memasukan sertifikat elektronik. Adapun tampilan akan seperti dibawah ini.

Gambar 3. 7

I. Rekapitulasi Penyerahan

URAIAN	DPP	PPN	PPnBM
A. Ekspor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/JKP	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	4.287.000	428.700	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri	4.287.000	428.700	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut	0	0	0
4. Penyerahan yang dibedakan dari peneraan PPN atau PPN dan PPnBM-nya	0	0	0

II. Rekapitulasi Perolehan

III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

PERNYATAAN

☐ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BERSERTA LAMPIRAN-

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-6

Setelah melakukan pengecekan pada Rekapitulasi Penyerahan, langkah selanjutnya adalah melanjutkan pengecekan ke “II. Rekapitulasi Perolehan” dengan menekan “Rekapitulasi Perolehan” **(11)** untuk melihat detail daftar rekapitulasi perolehan tersebut. Adapun tampilan akan terlihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 8

II. Rekapitulasi Perolehan

URAIAN	DPP	PPN	PPnBM
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya dapat dikreditkan	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya dapat Dikreditkan	83.863.676	8.386.367	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	83.863.676	8.386.367	0

III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

PERNYATAAN

☐ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

Cancel Submit

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-7

Setelah langkah 6 selesai, lanjutkan pada bagian III dengan klik “III. Perhitungan PM yang dapat dikreditkan” (12) untuk melihat detail perhitungan.

Gambar 3. 9

III. Perhitungan Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan

URAIAN	PPN
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	8.386.367
B. Pajak Masukan Lainnya	0
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0
2. Kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)	0
3. Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + II.B.3)	0
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (II.A + III.B.4)	8.386.367

PERNYATAAN

☐ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Dalam hal, ini PT ABC tidak memiliki kompensasi dari masa sebelumnya maka tertulis “0” (13). Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberi tanda ceklist pada pernyataan mengenai kebenaran dalam pengisian lampiran-lampiran kemudian klik “submit” seperti gambar dibawah ini (15).

Gambar 3. 10

Pernyataan Mengenai Kebenaran Lampiran

PERNYATAAN

☒ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

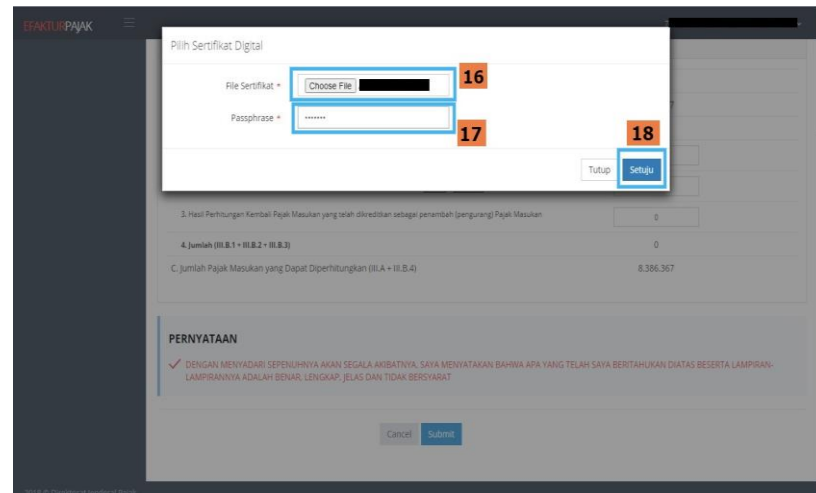
Cancel Submit

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-8

Setelah selesai melengkapi formulir lampiran AB, langkah selanjutnya akan muncul notifikasi untuk memasukkan sertifikat elektronik. Adapun tampilan seperti gambar dibawah ini.

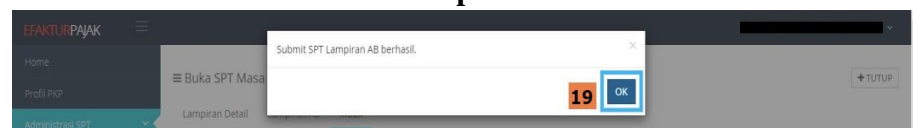
Gambar 3. 11
Proses Input Sertifikat Digital



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Staff diminta untuk memasukkan file sertifikat elektronik dengan klik **“choose file”** (16), dan memilih lokasi penyimpanan file sertifikat elektronik, kemudian menekan **“open”** untuk melanjutkan, dan memasukkan **“passphrase”** (17) seperti gambar diatas, lalu kemudian menekan **“setuju”** (18). Setelah *passphrase* yang dimasukkan benar, maka akan muncul notifikasi **“Submit SPT Lampiran AB berhasil”** seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. 12
Notifikasi Submit SPT Lampiran AB Berhasil



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Kemudian pilih **“OK”** (19) untuk melanjutkan langkah berikutnya.

Langkah ke-9

Setelah lampiran AB berhasil tersimpan, langkah selanjutnya adalah Pengisian SPT induk, dengan memilih menu Induk (20). Adapun tampilan dari SPT induk adalah sebagai berikut.

Gambar 3. 13

Lampiran Induk I. Penyerahan Barang Dan Jasa

Buka SPT Masa Pajak 2-2021 Pembetulan ke 0		
Lampiran Induk I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN		
1. Ekspor	0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.287.000	428.700
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	4.287.000	428.700
B. Tidak Terutang PPN		
	0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		
	4.287.000	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Selanjutnya klik “I. Penyerahan Barang dan Jasa” (21) untuk melihat detail penyerahan. Pada langkah ini, terdapat PPN terutang dan PPN yang tidak terutang seperti yang terlihat pada gambar diatas.

Langkah ke-10

Langkah berikutnya klik “II. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar”. Terdapat beberapa pilihan yang diantaranya adalah PPN kurang atau lebih bayar. Pada langkah ini, KKP Handoko akan melaporkan SPT Masa PPN 1111 PT ABC dengan status lebih bayar sebesar 7.957.667 pada masa Februari 2021 seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 14

Lampiran Induk II. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	428.700
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.386.367
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)	-7.957.667
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :
H. PPN lebih bayar pada	
1.1 ☐ Butir II.D (Bukan SPT Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II. D atau ☐ Butir II.F (SPT Pembetulan)
oleh 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
☐ Pasal 17C KUP, dilakukan dengan	☐ Pengembalian Pendahuluan
☐ Prosedur Biasa.	
☐ Pasal 17D KUP, dilakukan dengan	
☐ Prosedur Biasa.	
☐ Pasal 17E KUP, dilakukan dengan	
☐ Prosedur Biasa.	

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-11

Pada langkah ke-13, dalam hal status SPT yang lebih bayar, KKP Handoko Adiprasetyo memilih opsi dengan memberi tanda ceklist pada “Butir II.D (Bukan SPT Pembetulan)” seperti pada (22), “Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN” (23), dan “Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya” (24). Adapun terlihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 15

Keterangan Lampiran Lebih Bayar

H. PPN lebih bayar pada	
1.1 ☒ Butir II.D (Bukan SPT Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II. D atau ☐ Butir II.F (SPT Pembetulan)
oleh 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk 3.1 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
☐ Pasal 17C KUP, dilakukan dengan	☐ Pengembalian Pendahuluan
☐ Prosedur Biasa.	
☐ Pasal 17D KUP, dilakukan dengan	
☐ Prosedur Biasa.	
☐ Pasal 17E KUP, dilakukan dengan	
☐ Prosedur Biasa.	

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-12

Setelah menyelesaikan langkah-13, selanjutnya menekan “III. PPN Terutang Atas Kegiatan Membangun Sendiri” (25) seperti tampilan yang ada pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 16

Lampiran Induk III. PPN Terutang Atas Kegiatan Membangun Sendiri

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 25	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	0
B. PPN Terutang	0
C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Menu ini berisi mengenai PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri seperti gudang, rumah, gedung dan sebagainya yang luasnya diatas 200 m². Seperti yang terlihat pada gambar diatas, PT ABC tidak mempunyai PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, maka terlihat kosong atau “0”.

Langkah ke-13

Langkah selanjutnya adalah klik “IV. Pembayaran Kembali Pajak Masukan Bagi PKP Gagal Beroperasi” **(26)** dan “V. Pajak Penjualan atas Barang Mewah” **(27)**. Pada opsi ini, PT ABC juga tidak memiliki Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan melanjutkan pada langkah selanjutnya.

Gambar 3. 17

Lampiran Induk Romawi IV dan V

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	26
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	27

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-14

Ketika telah memeriksa romawi IV dan V, langkah selanjutnya adalah klik romawi “VI. Kelengkapan SPT” **(28)**, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini.

Gambar 3. 18
Lampiran Induk VI. Kelengkapan SPT

The screenshot shows a web form titled 'VI. KELENGKAPAN SPT' (28). It contains a 'PERNYATAAN' (Declaration) section (29) with a checked box and text: 'DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT'. To the right, there are input fields for 'KOTA SEMARANG' and '31-03-2021' (30). Below these are checkboxes for 'PKP' (checked) and 'KUASA'. Further down are fields for 'Nama jelas' (31) and 'Jabatan' (31), with 'DIREKTUR' entered in the latter. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Submit' (32) buttons.

Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah terakhir sebelum melaporkan SPT PPN PT ABC adalah memeriksa kelengkapan yang diantaranya adalah ceklist pernyataan *“Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat”* (29). Kemudian setelah ceklist pernyataan, langkah selanjutnya yaitu mengisi nama tempat, tanggal penyetoran (30), adapun nama jelas dan jabatan (31) biasanya sudah terisi secara otomatis. Kemudian klik *“submit”* (32). Pada langkah ini staff sudah mengisikan kelengkapan SPT dengan benar seperti yang terlihat pada gambar diatas.

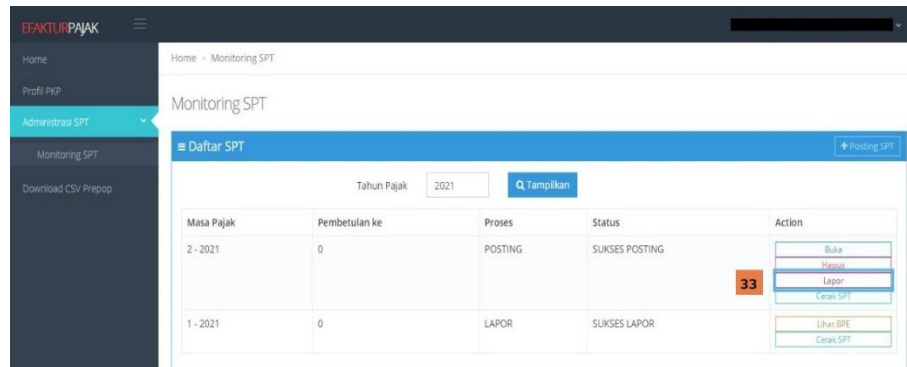
Langkah ke-15

Setelah klik *“submit”* pada langkah sebelumnya, akan muncul tampilan notifikasi untuk memasukkan kembali file “Sertifikat Elektronik” seperti pada langkah 9. KKP Handoko kembali memasukkan sertifikat elektronik dan juga *passphrase*.

Langkah ke-16

Setelah berhasil melakukan langkah ke-19, maka proses pembuatan SPT Masa PPN 11111 berhasil di *input*. Langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan SPT. Dalam hal ini, staff akan membantu pelaporan SPT Masa PPN 1111 PT ABC pada masa Februari, dengan klik “Lapor” pada masa 2 (33) seperti pada tampilan gambar dibawah ini.

Gambar 3. 19
Menu Pelaporan SPT Masa PPN

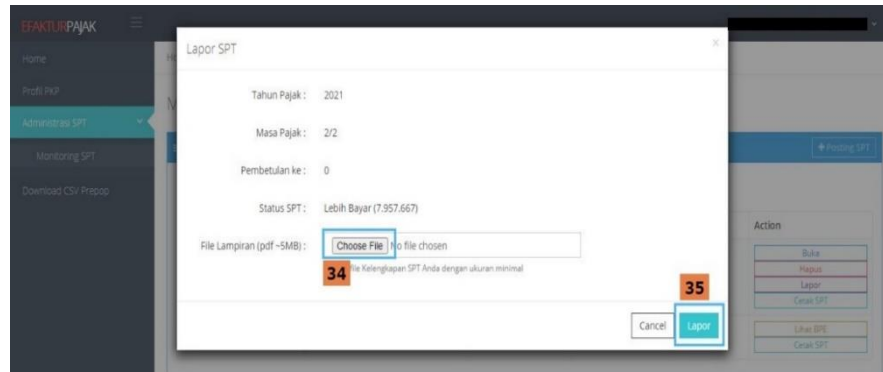


Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Langkah ke-17

Setelah klik “Lapor”, akan muncul notifikasi keterangan detail SPT yang akan dilaporkan seperti pada gambar dibawah ini.

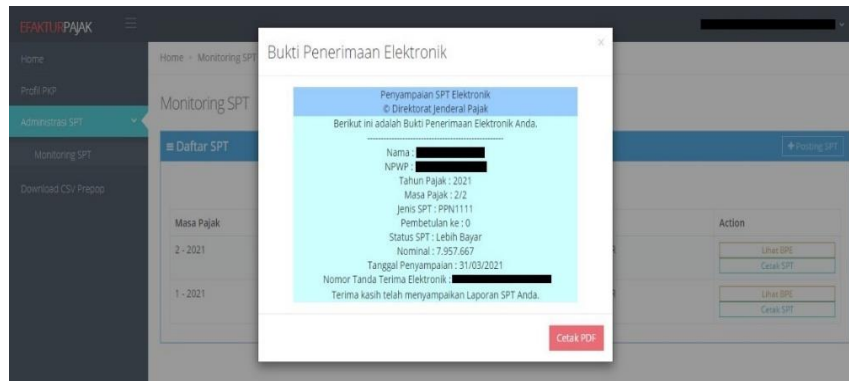
Gambar 3. 20
Keterangan Siap Lapor



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Kemudian menambahkan file Lampiran SPT, dengan menekan “Choose File” (34) seperti gambar diatas, kemudian memilih lampiran file yang akan diinput, maka akan muncul “Upload Lampiran Berhasil”, kemudian klik “Lapor” (35) untuk melaporkan SPT Masa PPN 1111. Maka dalam hal ini Proses pelaporan SPT PT ABC masa Februari 2021 berhasil dilakukan oleh KKP Handoko Adiprasetyo dengan status lebih bayar.

Gambar 3. 21
Bukti Penerimaan Elektronik



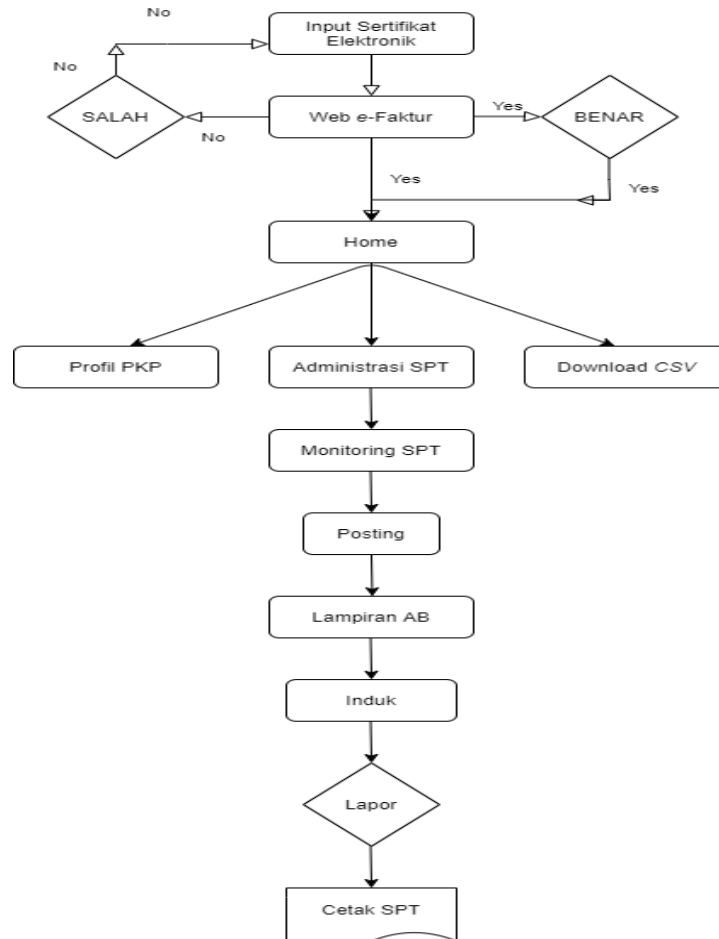
Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

Setelah menutup notifikasi “Proses Lapor SPT Berhasil” maka akan muncul BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) yang terlihat seperti gambar diatas. Untuk keperluan arsip, KKP Handoko Adiprasetyo mengunduh file BPE berbentuk PDF dengan klik “Cetak PDF”. Kemudian PDF BPE pun akan secara otomatis ter-*download*. BPE tersebut berisi Nama Perusahaan yaitu PT ABC selaku klien KKP Handoko, NPWP, Tahun Pajak 2021, Masa Pajak Februari, Jenis SPT, Status Pembetulan ke-0, dengan Status SPT Lebih Bayar, Nominal sebesar 7.957.667, Tanggal Pelaporan yaitu tanggal 31 Maret 2021, dan Nomor Tanda Terima Elektronik. Adapun langkah terakhir yaitu “Cetak SPT” untuk keperluan arsip perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tata cara pelaporan SPT Masa PPN menggunakan *web e-Faktur*, maka dapat diperjelas dengan menggunakan flowchart pada **Gambar 3.22** dibawah ini.

Gambar 3. 22

Flowchart Pelaporan SPT Masa PPN PT. ABC



Sumber: KKP Handoko Adiprasetyo (2021)

3.2.2 Tingkat Kepatuhan PT ABC dalam Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari penyetoran dan pelaporan SPT PPN selama tiga bulan terakhir berturut-turut. Pada penulisan ini, tingkat kepatuhan diamati melalui salah satu Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan jasa konsultan pajak Handoko Adiprasetyo. Dalam hal ini, KKP Handoko membantu pelaporan SPT Masa PPN PT ABC. PT ABC merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal itu dikarenakan PT ABC ini selalu mengirimkan data yang akan digunakan sebagai pelaporan SPT PPN kepada KKP

Handoko Adiprasetyo dengan jangka waktu yang terlalu mepet dengan waktu yang telah ditentukan dibandingkan klien KKP Handoko Adiprasetyo yang lainnya. Tingkat kepatuhan PT ABC tersebut dapat dilihat melalui pelaporan SPT PPN Masa Desember 2020 hingga Februari 2021. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staff KKP Handoko Adiprasetyo, perusahaan tersebut melaporkan SPT PPN masa Desember secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo dengan status nihil, dan pada bulan Januari 2021 PT ABC melaporkan SPT PPN berdekatan dengan waktu jatuh tempo dengan status nihil. Sedangkan pada bulan Februari 2021, PT ABC melakukan pelaporan SPT PPN pada tanggal 31 Maret 2021, dengan status lebih bayar yang dapat diketahui pada **Gambar 3.21**. Dalam melakukan pelaporan SPT tersebut, telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun pelaporan tersebut dilakukan pada waktu jatuh tempo. Untuk lebih memahami, kepatuhan PT. ABC dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1

Tingkat Kepatuhan PT. ABC Dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
Des-20	(Sebelum waktu jatuh tempo)	Patuh	-
Jan-21	(Berdekatan dengan waktu jatuh tempo)	Patuh	Rendah
Feb-21	31 Maret 2021	Patuh	Rendah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa PT ABC termasuk kedalam Wajib Pajak yang patuh dalam pelaporan SPT masa PPN, karena melaporkan SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut, meskipun pada pelaporan masa Februari 2021, dilaporkan pada waktu jatuh tempo. PT ABC dapat dinilai sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak yang patuh dalam menyetor

dan melaporkan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu namun dengan tingkat kepatuhan yang masih terbilang rendah.

3.2.3 Hambatan Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo dalam membantu pelaporan SPT masa Pajak Petambahan Nilai (PPN) PT ABC

Pelaksanaan dari suatu kegiatan, tidak terlepas dari hambatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi ketika membantu melakukan pelaporan SPT PPN 1111 masa Februari 2021 PT ABC, diantaranya adalah:

1. Server Down

SPT masa PPN 1111 pada saat ini dilaporkan melalui *web e-Faktur*. Untuk mengakses *web e-Faktur* dibutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Namun biasanya saat waktu jatuh tempo pelaporan SPT, *web e-Faktur* mengalami *server down* karena terlalu banyak wajib pajak yang mengakses dan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat mengaksesnya kembali. Sehingga tidak jarang pelaporan SPT masa PPN 1111 PT ABC menjadi hambat akibat *server down* tersebut. Sebagai upaya untuk menghindari *server down* tersebut, KKP Handoko Adiprasetyo berupaya melaporkan SPT PPN PT ABC pada jauh hari sebelum waktu jatuh tempo setelah PT ABC melakukan penyetoran PPN.

2. Kurang Kerjasama

Kerjasama menjadi hal yang sangat penting ketika melaporkan SPT dengan menggunakan jasa konsultan. Dalam hal ini, PT ABC harus bekerjasama dengan KKP Handoko Adiprasetyo demi kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan yakni melaporkan SPT. Sebagai perantara dalam membantu proses pelaporan SPT, KKP Handoko Adiprasetyo selalu mengingatkan PT ABC agar tidak terlambat dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam pelaporan SPT agar dapat menghindari *server* yang sering *down* seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya. Namun tidak jarang PT ABC memberikan data-data kepada KKP Handoko Adiprasetyo sangat berdekatan dengan waktu jatuh tempo. Hal itu yang menjadi hambatan KKP Handoko Adiprasetyo dalam membantu melaporkan SPT PPN PT ABC. Upaya yang dilakukan oleh pihak KKP Handoko Adiprasetyo adalah melakukan komunikasi dengan PT ABC dengan mengingatkan secara intens untuk segera mengirimkan data-data yang digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan teori dan praktik yang terdapat pada Bab III terkait Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN berbasis *web e-Faktur* Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan data dari pembahasan bab III, penerapan *e-SPT* dinilai tidak begitu berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN. Terbukti dari data yang di dapat dimana penerimaan PPN mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya;
2. Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan PPN adalah adanya pandemi *covid-19*, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam melaporkan SPT masa PPN yang menggunakan sistem komputerisasi;
3. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo sudah menerapkan sistem pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu menggunakan *web e-Faktur*. Dalam melaksanakan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan *web e-Faktur*, KKP tidak selalu lancar karena terhambat oleh koneksi internet dan terhambat oleh klien yang susah diajak kerjasama dalam pengumpulan data;
4. Pelaporan SPT PPN Masa Februari 2021 PT ABC dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo selaku konsultan yang menangani pajak PT ABC. Dalam hal ini, PT ABC termasuk wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun dengan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Meskipun pada bulan Desember 2020 melakukan pelaporan SPT PPN sebelum jatuh tempo, namaun pada bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021 pelaporan SPT PPN tersebut dilakukan berdekatan dengan jatuh tempo, bahkan pada bulan Februari 2021 pelaporan tersebut dilakukan pada waktu jatuh tempo.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN berbasis *Web e-Faktur* Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan, maka saran yang diberikan penulis agar sekiranya dapat bermanfaat adalah :

1. Pemerintah dapat mengevaluasi terhadap sistem pelaporan SPT khususnya SPT PPN agar dapat meningkatkan pemasukan negara;
2. Pemerintah dapat melakukan program edukasi kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami pelaporan SPT khususnya SPT PPN yang menggunakan *web e-Faktur*;
3. Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo dapat meningkatkan kualitas pelayanan sebagai jasa konsultan pajak, melalui perbaikan sistem pengumpulan data yang ditujukan kepada klien atau wajib pajak dengan memberikan batas waktu pengumpulan data. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi keterlambatan pada saat proses pelaporan SPT, khususnya SPT Masa PPN, dan harapannya dengan pengumpulan data yang dilakukan jauh sebelum waktu jatuh tempo, pelaporan SPT dapat dilakukan dengan maksimal dan terhindar dari *server down*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrienti, Hikmah, Dewi Fitriyani, dan Susfayetti. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi*. Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 1 No. 1.
- Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo. 2020. *Gambaran Umum Perusahaan*. Semarang.
- Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo. 2021. *Flowchart Pelaporan SPT PPN PT. ABC*. Semarang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Kementerian RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1 Buku 1*. Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Dekstop Versi 3.0*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara Dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. *Data Primer, Data Sekunder Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan*. <https://kbbi.web.id/pustaka> (diakses pada 17 Mei 2021)

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Kelebihan Aplikasi e-SPT*
<https://www.kemenkeu.go.id/page/aplikasi-elektronik-e-spt-orang-pribadi/>
(diakses pada 27 Mei 2021)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan Elektronik PT ABC Masa Februari 2021

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████
NPWP : ██████████
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 2/2
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Lebih Bayar
Nominal : 7.957.667
Tanggal Penyampaian : 31/03/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : ██████████
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 2. SPT PPN 1111 Masa Februari PT ABC

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas			
NAMA PKP	NPWP				
ALAMAT	MASA : 02 s.d 02 -2021		Thn Buku : 1 s.d 12		
TELEPON	HP	KLU	Pembetulan Ke 0 (nol)	☐ Wajib PPnBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditanamkan atau tidak dilengkapi dengan keterangan dan data yang diperlukan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA				
	DPP PPN				
	A. Terutang PPN:				
	1. Ekspor	Rp. 0,00			
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. 4.287.000,00	Rp. 428.700,00	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
	Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)		Rp. 4.287.000,00	Rp. 428.700,00	
	B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)		Rp. 4.287.000,00		
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)				
			1	Rp. 428.700,00	
	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama				
			Rp. 0,00		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan					
		5	Rp. 8.386.367,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)					
			Rp. -7.957.667,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					
			Rp.		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)					
			Rp.		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :					
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 ☒ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)					
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☒ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
diminta untuk : 3.1 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00					
B. PPN Terutang : Rp. 0,00					
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00					
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri					
		1	Rp. 0,00		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama					
			Rp. 0,00		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)					
			Rp. 0,00		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan					
			Rp.		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)					
			Rp.		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus					
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____, _____ lembar					
KOTA 31-03-2021 (dd-mm-yyyy)					
Pengurus/Kuasa					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					
☒ PKP Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : DIREKTUR					
☐ Kuasa Cap Perusahaan : _____					

F.1.2.32.04

Lampiran 3. Formulir AB SPT PPN 1111 Masa Februari PT ABC

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : [REDACTED]		MASA : 02 02 2021 (mm-tt-mm-yyyy)	
NPWP : [REDACTED]		Pembetulan Ke : 0 (nol)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	4.287.000,00	428.700,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah I.B.2)	1	4.287.000,00	428.700,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	83.863.676,00	8.386.367,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		83.863.676,00	8.386.367,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		8.386.367,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	8.386.367,00	

0.1.2.32.67